

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. TKI bermasalah sudah ada mulai dari awal pengiriman TKI ke luar negeri, di mana hal ini terjadi sehubungan dengan pengelolaan perusahaan penyalur tenaga kerja, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. serta dokumen dari para TKI yang dipalsukan sehingga sulit dilacak keberadaanya. Perlindungan pemerintah untuk para TKI ini juga diatur didalam undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang meliputi perlindungan sosial, ekonomi dan juga hukum.
2. Pemerintah wajib menertibkan para pihak TKI illegal untuk menghindari masalah yang muncul sejak awal proses perekrutan. Tidak ada perbedaan dalam peraturan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik itu TKI legal ataupun TKI yang illegal. Perlindungan hukum yang berlaku juga bersifat komprehensif atau menyeluruh. Dengan demikian undang-undang yang berlaku juga diberlakukan baik kepada warga negara Indonesia ataupun bukan warga negara Indonesia demi kepentingan hukum baik didalam maupun di luar negeri. hal ini juga didukung berbagai instrumen hukum, baik itu dari hasil hubungan internasional, UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan perundangan yang ada di bawahnya.

4.2 Saran

1. Pemerintah harus lebih menertibkan pihak penyalur tenaga kerja yang kurang bertanggung jawab atau calo perekrut pekerja migran, serta meningkatkan kualitas tingkat pendidikan dari warga negaranya, hal ini diharapkan agar setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk bekerja diluar negeri dapat memperoleh kesejahteraan dan mengurangi terjadinya tindak kekerasan selama bekerja di luar negeri.
2. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan upaya perlindungan hukum bagi para TKI di luar negeri dengan harapan upaya perlindungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Menggunakan sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara *online* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara tujuan mulai dari pemberian informasi, proses pendaftaran, proses seleksi, proses penempatan, dan juga proses pemulangan para TKI. Sehingga dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mencegah penempatan para TKI yang tidak sesuai prosedur, dimana nantinya bisa menimbulkan terjadinya korban *human trafficking*.